

BAB III
ANALISIS DAN KAJIAN YURIDIS MENGENAI EUTHANASIA
DIPANDANG DARI SEGI HAM

3.1 Kronologi kasus Ayah Ana Widiana

Kasus berikut merupakan kasus euthanasia yang terjadi pada ayah dari Ana Widiana salah seorang mahasiswi dari Institut Teknologi Bandung.⁴⁹ Dimulai dari peristiwa dioperasinya jantung ayah Ana (operasi *by pass*) karena kondisinya yang sering merasakan sesak dan sakit di bagian dada. Dokter mendiagnosis bahwa hampir 70% pembuluh darah di jantung sudah tersumbat atau tidak berfungsi baik yang diakibatkan kebiasaan buruk ayahnya sebagai perokok. Dokter menyarankan untuk dilakukan operasi *by pass* untuk menghilangkan sumbatan tersebut. Pembuluh di jantung yang hilang karena dipotong akan digantikan oleh pembuluh yang berasal dari betisnya. Hari kedua setelah operasi, ayahnya sudah bisa sadar, mengkonsumsi makanan cair serta berkomunikasi dengan keluarganya. Di hari ketiga ayahnya tidak sadarkan diri (koma). Tim dokter mengatakan bahwa terjadi emboli (gelembung udara) di daerah sambungan pembuluh di betis sehingga darah tidak dapat mengalir ke kaki bagian bawah. Berita mengejutkan datang pada saat dokter meminta persetujuan keluarga untuk mengamputasi kaki ayahnya sampai batas lutut karena kaki di bawah lutut menjadi busuk. Setelah berunding, keluarga memutuskan untuk tidak mengamputasi kaki pasien dengan banyak sekali pertimbangan yang harus diperhatikan. Pada hari-hari berikutnya, karena pembusukan pada organ tubuh ayahnya terus menjalar ke arah tubuh bagian atas, pasien mengalami kegagalan organ-organ vital seperti fungsi jantung dan ginjal sehingga setiap hari harus menjalani cuci darah dan tergantung pada alat bantu nafas. Keluarganya tahu bahwa si ayah masih mendengar setiap diajak bicara. Hal itu dapat diketahui dari matanya yang berair setiap diajak bicara, meskipun

⁴⁹Ana Widiana. **Bioetika: Eutanasia**. [Http://www.google.com/url?q=http://www.sith.itb.ac.id/publikasi-ia/Filsafat/BIOETIKA-%2520eutanasia-Ana-Widiana.Pdf&aU&eI=SpD3ULGYG8ShIQLTgIHICg&ved=0CBQQFjAA&sIg2=jHNYxOIGPFzZ6gBtLXm8eg&u sg=AFQjCNGkhykAKk-q7JXIYZCVo16f6wEHTg](http://www.google.com/url?q=http://www.sith.itb.ac.id/publikasi-ia/Filsafat/BIOETIKA-%2520eutanasia-Ana-Widiana.Pdf&aU&eI=SpD3ULGYG8ShIQLTgIHICg&ved=0CBQQFjAA&sIg2=jHNYxOIGPFzZ6gBtLXm8eg&u sg=AFQjCNGkhykAKk-q7JXIYZCVo16f6wEHTg). Internet, diakses pada tanggal 10 Desember 2012

secara fisik tidak ada tanda-tanda pergerakan atau kehidupan. Tim dokter telah menjelaskan kepada pihak keluarga bahwa kemungkinan hidup pasien tinggal 10% dan meminta pertimbangan dari keluarga untuk penanganan ke depan. Pihak keluarga berkumpul dan merundingkan tindakan apa yang akan diambil. Tepat hari ke sepuluh, tim dokter kembali merundingkan kepada pihak keluarga tentang kondisi pasien. Ana sekeluarga membuat kesepakatan untuk menyerahkan sepenuhnya keputusan yang terbaik bagi ayah mereka kepada dokter dan tim dokter memutuskan untuk menghentikan dan melepas alat bantu nafas dan semua peralatan medis yang terpasang pada tubuh ayah Ana dan mengikhlaskan sang ayah untuk kembali pada sang Khalik. Keluarga mengizinkan dokter untuk menghentikan semua upaya medis yang selama ini diberikan pada pasien (tidak ada pemberitahuan yang jelas apakah persetujuan tindakan medis tersebut dalam bentuk tertulis atau form yang ditanda-tangani oleh keluarga). Keluarga pun berharap pasien tidak lagi mengalami lagi penderitaan yang selama koma/tidak sadar beliau rasakan. Tepat jam 9.00 dokter melepas semua peralatan yang terpasang pada tubuh ayahnya, dan kemudian beliau menghembuskan nafas terakhirnya.

3.2 Kasus Ayah Ana Widiana Ditinjau dari Peraturan tentang Euthanasia dan HAM

Euthanasia berdasarkan permintaan dibedakan menjadi dua, yaitu euthanasia pasif dan auto euthanasia.⁵⁰ Pada euthanasia pasif (tanpa permintaan) dijelaskan bahwa dokter atau tenaga kesehatan lain dengan sengaja tidak lagi memberikan bantuan medis kepada pasien yang dapat memperpanjang hidupnya (dengan catatan bahwa perawatan pasien telah diberikan secara terus menerus secara optimal dengan usaha untuk membantu pasien di fase hidup yang terakhir). Pada euthanasia pasif atas permintaan atau auto euthanasia seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa auto euthanasia adalah pasien menolak tegas dengan sadar untuk menerima perawatan medis, dan ia mengetahui bahwa hal ini

⁵⁰Fred Ameln. **Op.cit.** h. 133

akan memperpendek hidup pasien ataupun untuk mengakhiri hidup pasien.⁵¹ Jadi, kasus yang terjadi pada ayah Ana Widiana, bahwa mereka tidak ingin melihat beliau terus menerus dalam keadaan menderita, dengan kata lain hidup tersiksa. Keadaan pasien tersebut dapat dikatakan dalam keadaan darurat dan dia seharusnya tidak perlu melewati penderitaan-penderitaan tersebut. Kasus yang terjadi pada ayah Ana Widiana termasuk pada euthanasia pasif tanpa permintaan, karena pihak keluarga menyerahkan keputusan kepada dokter dan tidak diketahui adanya permohonan tertulis dari pihak pasien, kenyataan ini jelas merupakan pelanggaran.

Persetujuan tindakan dokter ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak keluarga sebagaimana yang diatur pada pasal 2 (1 dan 2) dan pasal 16 (1 dan 2) PERMENKES dan pasal 39 dan 45 (1, 2 dan 4) UU Praktek Kedokteran. Dalam kasus ini sebelumnya diketahui bahwa keluarga Ana membuat kesepakatan untuk menyerahkan sepenuhnya keputusan yang terbaik bagi ayah mereka kepada dokter dan tim dokter memutuskan untuk menghentikan dan melepas alat bantu nafas dan semua peralatan medis yang terpasang pada tubuh ayahnya, hingga pada akhirnya keluarga pun mengizinkan dokter untuk melepas semua alat bantu pada tubuh pasien. Namun, tidak ada pemberitahuan yang jelas apakah persetujuan tindakan medis yang diberikan keluarga Ana Widiana tersebut berupa tulisan atau form yang ditanda-tangani oleh keluarga.

Berdasarkan pada peraturan mengenai persetujuan tindakan medik atau *informed consent*, tindakan dokter terhadap pasien harus berdasar pada kesepakatan bersama antara dokter dan pasien atau keluarga pasien. Dalam kasus ini mengandung resiko yang tinggi dan termasuk dalam situasi khusus, maka berdasarkan pasal 3 (1) dan pasal 14 PERMENKES, persetujuan tindakan dokter harus diberikan secara tertulis. Apabila dalam hal ini persetujuan medik terhadap ayah Ana Widiana hanya berupa lisan saja, maka merupakan pelanggaran pada peraturan tersebut di atas. Apabila persetujuan tindakan medik berupa tulisan maka dokter berhak melakukan

⁵¹**Ibid.**

tindakan medis tersebut yaitu mencabut semua peralatan medis yang menunjang hidup pasien dan dokter tersebut tidak dapat dipidana.

Sementara di dalam pasal 9 ayat 1 UU HAM terdapat hak mendasar yaitu hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Meskipun menggunakan alasan tidak berhak untuk disiksa, namun pasal ini mengingatkan kembali bahwa setiap orang pun berhak untuk hidup bahkan mempertahankan kehidupannya. Sama halnya dengan ayah dari Ana Widiana, meskipun dalam keadaan koma, namun ia seharusnya berhak untuk mempertahankan kehidupannya dalam arti bahwa pengobatan dari dokter seharusnya tetap dilanjutkan.

Pasal 33 ayat 2 menyebutkan bahwa: “Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa”. Seperti halnya pada kasus di atas, ayah dari Ana Widiana ini juga memiliki hak untuk mempertahankan kehidupannya dan tidak ada seorangpun yang boleh merampas hak tersebut. Pencabutan alat bantu pasien bisa dikatakan penghilangan nyawa pasien meskipun tidak secara langsung. Kasus di atas dapat dikategorikan sebagai euthanasia pasif karena dokter menghentikan segala upaya pengobatan dengan melepaskan semua alat bantu pada pasien sehingga meninggal dunia.

Euthanasia aktif maupun pasif tanpa permintaan telah dilarang sesuai dengan pernyataan pasal 304, 338, 340, 344 dan 359 KUHP. Kasus yang terjadi pada ayah Ana Widiana melanggar pasal 304 KUHP yakni: “Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Pasal 1 angka 6 dari UU HAM menyebutkan bahwa:

Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang yang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang

atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Dalam kasus ini, usaha dokter dalam menghentikan pengobatan serta mencabut semua alat-alat medis dari tubuh pasien termasuk dalam pelanggaran pasal 1 angka 6 tersebut. Ada 4 unsur perbuatan melawan hukum dalam pasal ini, yaitu:

1. Ada pelaku

Pelaku adalah dokter atau petugas yang bertanggungjawab terhadap pasien.

2. Perbuatan melawan hukum, dalam hal ini yaitu menghalangi, membatasi, dan mencabut hak asasi manusia di mana dokter mencabut semua peralatan medis yang menunjang hidup pasien dengan alasan permintaan keluarga.

3. Perbuatan menimbulkan kerugian bagi orang lain yaitu pasien tersebut segera meninggal dunia setelah alat medis yang ada pada tubuhnya dicabut oleh dokter.

4. Perbuatan ini jelas dilakukan oleh dokter sebagai pelaku.

Sementara itu, apabila dikaitkan dengan bunyi sumpah/janji dokter maka euthanasia pasif yang dilakukan dokter terhadap ayah Ana Widiana berarti dokter telah melanggar Sumpah Dokter yang diucapkannya sebelum ia menjalankan profesinya yang terdapat pada poin ke-8, yang berbunyi: “Saya akan menghormati setiap hidup insan mulai dari saat pembuahan.”

Tindakan euthanasia yang terjadi atas ayah Ana Widiana ini terkait dengan adanya *the right to die* sebagai pengembangan dari hak untuk hidup itu sendiri, sehingga perlu juga dipertanyakan apakah pasien dalam hal ini ayah Ana Widiana memiliki hak untuk mati atau hak untuk mengakhiri hidupnya di samping bagian dari adanya hak untuk hidup? Masalah “hak untuk mati” atau *the right to die* ini berhubungan erat dengan pengertian dari “hak untuk hidup”. Hal ini timbul sehubungan dengan adanya kenyataan bahwa profesi medis pada dewasa ini, sudah mampu untuk menciptakan alat-alat maupun mengambil tindakan-tindakan yang dapat

menciptakan alat-alat maupun mengambil tindakan-tindakan yang dapat memungkinkan seseorang yang mengalami kerusakan otak (*brain death*), tetapi jantungnya tetap hidup dan berdetak dengan bantuan sebuah “respirator”.

The right to die ini juga berkaitan erat dengan *the right to self-determination* atau hak untuk menentukan nasib sendiri yang secara normatif telah diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional, antara lain, yaitu: Pasal 1 (2) Piagam PBB dan Pasal 1 (1) “*International Covenant on Civil and Political Rights*” dan “*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*” yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya). Dapat dilihat bahwa hak untuk menentukan nasib sendiri sudah diakui secara internasional. Dengan hak ini manusia memiliki hak untuk menentukan pilihannya sendiri untuk tetap hidup atau mati dengan tenang.

Namun, dengan adanya UUD 1945 dan Pancasila sebagai sumber tertib hukum di Negara Indonesia maka tidak mungkin dapat menerima adanya euthanasia yang dianggap tidak bermoral. Dengan adanya *Universal Declaration of Human Rights* juga yang ada hanyalah hak untuk hidup, sehingga HAM yang terutama adalah hak asasi manusia untuk hidup jauh dari segala tindakan-tindakan yang sewenang-wenang. Peraturan perundang-undangan yang terdapat di Indonesia sekarang ini pun mengatur hak untuk hidup saja, dan tidak ada peraturan perundangan yang memiliki pasal mengenai hak untuk mati. Jadi, dalam kasus ini ayah Ana Widiana hanya memiliki hak untuk hidup saja dan tidak memiliki *the right to die*.